

PENETAPAN – OPERATOR – PENGELOLA JDIH

2026

Kpt NO. 14 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk menyelenggarakan fungsi dokumentasi dan informasi produk hukum pada fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros pada sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat di integrasikan dengan website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No.22 Tahun 2023, PKPU No. 16 Tahun 2024, Kpt No. 10/HK.04/08/2022, Kpt No. 1754 Tahun 2024.
- : - Keputusan ini menetapkan Tentang Penetapan Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 20 Januari 2026.
- Lamp : -